

Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah (ONG)
Untuk Kajian Rancangan Undang-Undang Imigrasi & Suaka
(Fokupers, SIL, KSI, HAK, Lao Hamutuk, CDEP, Haburas, CBCJ, Dai Popular, JSMP, CNJTL, MKV, TLJA, Hasatil)
Sekretariat ; Kantor Perkumpulan HAK, Jl. Gov. Serpa Rosa, Farol - Dili, Telp. 313323, Fax 313324

Dili, 13 Mei 2003

Kepada Yth.
Parlaman Nasional
Republik Demokratik Timor Leste
D I L I

**Komentar pasal per pasal tentang
Rancangan Undang-Undang Imigrasi dan Suaka**

Dengan hormat,

Menyusul surat kami tertanggal 5 April 2003, berikut disampaikan lagi komentar kami terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Imigrasi dan Suaka. Kami sadar bahwa rancangan tersebut telah disetujui oleh Parlaman Nasional dan telah disampaikan ke Presiden RDTL untuk proses pengesahan. Persoalan terjemahan telah menyebabkan keterlambatan kami dalam menyelesaikan komentar kami ini.

Pada surat kami terdahulu, komentar dan kritikan kami hanya tertuju pada pada pasal 11 dan 12. Kedua pasal ini hanyalah contoh yang paling jelas tentang sikap anti-konstitusi dan anti-orang asing yang dinyatakan dalam banyak ketentuan rancangan ini.

Berdasarkan analisis kami, telah diidentifikasi sejumlah pasal lain yang lain dalam rancangan undang-undang ini, dimana apabila Pasal 11 dan 12 dihapus, akan tetap melanggar hak asasi manusia, Konstitusi RDTL dan komitmen hukum internasional RDTL.

Komentar ini bukanlah dimaksudkan sebagai opini legal yang resmi. Sebagian keprihatinan berhubungan dengan hak fundamental, yang lain berhubungan dengan kemampuan undang-undang ini untuk menciptakan proses imigrasi dan suaka yang akan berfungsi dengan sumberdaya manusia dan material Timor Leste sekarang ini. Komentar yang **dicetak tebal** adalah yang paling penting, khususnya dalam hubungan dengan Bab II (Pasal 9-12), Pasal 15, 18, 29, 63, 86, dan 90.

Secara umum, ada beberapa masalah berkaitan dengan banyak pasal, yaitu:

1. Pembatasan kebebasan berbicara, berkumpul, dan berasosiasi diterapkan pada orang asing tetapi juga menghambat hak-hak ini bagi banyak warganegara dan organisasi Timor Leste yang akan dilarang memiliki staf, relawan, atau anggota asing, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau program-program dengan partisipasi orang asing.
2. Kekuasaan pemerintah untuk mengusir hampir semua orang asing kapan saja, serta tingginya biaya, persyaratan untuk memperlihatkan aset, dan perpanjangan visa yang tidak bisa diramalkan diberikan atau tidaknya akan sangat menghambat investor dan wisatawan asing untuk datang ke Timor Leste, mengganggu kemampuan negeri ini untuk membangun ekonominya dan menyediakan pekerjaan bagi warganegara.
3. Tidak adanya keharusan untuk memberitahu orang yang akan dideportasi atau pemohon suaka yang ditolak tentang hak mereka untuk mengetahui mengapa keputusan yang keluar menolak permintaan mereka, dan hak untuk mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut. Meskipun sebagian proses banding disebutkan, banyak yang seharusnya disebutkan tetapi tidak disebutkan.
4. Penulisan rancangan yang buruk dan kurangnya definisi istilah-istilah, yang berakibat pada ambiguitas dan kasus-kasus dimana maksud undang-undang ini akan berbeda dengan yang disebutkannya.
5. Batas waktu pemrosesan dan banding untuk banyak kasus yang tidak realistis dalam banyak kasus yang akan diputuskan tanpa mempertimbangkan secara lengkap semua informasi yang relevan.

6. Tidak memberikan pendelegasian tanggungjawab oleh Komisaris PNTL dan Menteri Dalam Negeri, prosedur yang sulit dan memerlukan waktu harus ditangani sendiri oleh orang-orang yang sangat sibuk ini.
7. Tidak menspesifikasi perlunya regulasi atau badan administratif yang bisa mengembangkan lebih lanjut banyak rincian dan melaksanakan prosedur-prosedur yang diharuskan oleh undang-undang ini. Terlalu banyak ketergantungan pada ketentuan Parlemen yang akan sulit untuk diamandemen atau disesuaikan dengan keadaan yang berubah atau pelajaran yang diambil. Lebih baik jika undang-undang ini memberikan prinsip-prinsip dan prosedur umum, dan menyerahkan rinciannya pada regulasi administratif.
8. Banyak pasal regulasi ini yang tidak konsisten dengan Konvensi Pengungsi dan perjanjian dan kesepakatan internasional yang diratifikasi Timor Leste. Pasal 9(3) Konstitusi RDTL menyebutkan: "Semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berlaku di dalam wilayah hukum Timor Leste harus tidak berlaku."
9. Sebagian besar orang asing yang sekarang ini tinggal dan bekerja di Timor Leste, termasuk staf PBB, Bank Dunia, dan pemerintah asing, tidak menjadi subyek dari undang-undang ini karena perjanjian antara pemerintah RDTL dan institusi-institusi tersebut. Paragraf 35 Kesepakatan Status Misi (SOMA, Status of Mission Agreement) antara RDTL dan UNMISET, misalnya menyatakan, "Wakhil Khusus dan anggota-anggota UNMISET (tentara dan staf sipil) harus dikecualikan dari peraturan paspor dan visa serta pengawasan dan pembatasan imigrasi dan juga pembayaran biaya atau pungutan pada saat memasuki atau meninggalkan silayah Timor Leste." SOMA paragraf 22 menyatakan, "Pemerintah harus segera mengeluarkan kepada kontraktor, bebas dari biaya dan tanpa pembatasan apapun, semua visa, lisensi atau izin yang diperlukan [untuk masuk atau keluar dari Timor Leste]." SOMA paragraf 27 memberlakukan Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada UNMISET (staf sipil dan relawan PBB). Pasal 18(d) dari Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang ini "kebal hukum, bersama dengan pasangan dan kerabat yang tergantung pada mereka, dari pembatasan imigrasi dan pendaftaran orang asing."
10. Banyak pejabat pemerintah dan parlemen telah memberikan jaminan lisan bahwa undang-undang ini tidak akan diberlakukan pada kegiatan atau individu tertentu yang mendukung Timor Leste, walaupun kata-katanya memungkinkannya digunakan terhadap mereka. Tetapi para pejabat itu kemungkinan bukan yang membuat keputusan, dan polisi dan pengadilan bertanggungjawab untuk menegakkan undang-undang ini seperti kata-kata yang tertulis di dalamnya, bukan seperti yang dijanjikan oleh politisi. Jika penegakannya diserahkan pada Menteri atau petugas polisi, korupsi dan/atau favoritisme akan banyak terjadi. Lebih lanjut, warganegara dan juga orang asing tidak akan tahu apa kegiatan yang harus dihindari agar tidak melanggar undang-undang ini.

Pasal rancangan undang-undang	Komentar
<p>Imigrasi dan suaka adalah salah satu persoalan dasar di negara-negara modern.</p> <p>Dengan semakin bertambahnya mobilitas penduduk, persoalan-persoalan sosial dan ekonomi berpengaruh pada berbagai wilayah di seluruh dunia, konflik-konflik, terorisme, dan perlunya menjaga kedamaian sosial membuat Negara-Negara menghadapi masalah mengendalikan arus imigrasi sebagai unsur mendasar dari kebijakan mereka.</p> <p>Karena letak geografis negara kita merupakan jalur penting arus migrasi, dibutuhkan suatu undang-undang yang dengan baik mengatur imigrasi dan suaka.</p> <p>Pengawasan perbatasan sekarang ini sangat lemah dan berdasar pada instrumen-instrumen yuridis yang kurang memadai, mempersulit Negara untuk melaksanakan imperatif konstitusional secara berdayaguna demi melindungi rakyat Timor Leste dari ancaman kejahatan transnasional dan terorisme.</p> <p>Masalah pengungsi dan hak atas suaka menampakkan juga suatu dimensi yang kritis dalam konteks geo-politik aktual dimana Timor Leste berada, dalam mana tidak memadainya kerangka legislatif yang jelas membuat tidak bisa dilakukannya tanggapan yang memadai bagi masalah ini. Tanda menabaikan instrumen-instrumen internasional</p>	<p>Pada umumnya, imigrasi dan suaka bukanlah "persoalan", tetapi sesuatu yang harus ditangani. Selama 24 tahun, orang Timor Leste sering menggunakan hak untuk imigrasi (yaitu melintasi batas negara) dan menerima serta mendapatkan suaka (misalnya memanjat pagar kedutaan-kedutaan di Jakarta). Hak ini juga dimiliki orang-orang dari negara-negara lain.</p> <p>Sebagai pemerintah yang Konstitusinya menyebut secara khusus hak ini, dan yang telah menandatangani Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Pengungsi, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, RDTL punya kewajiban hukum dan moral untuk menghormati hak-hak yang disebutkan dalam dokumen-dokumen ini. Tidak cukup hanya menyebutkan dokumen-dokumen tersebut; dokumen-dokumen ini harus dipatuhi.</p> <p>Terorisme dan kejahatan transnasional lainnya harus diatur dalam undang-undang tersendiri</p>

<p>yang mengatur hal ini, begitu pula dimensi kemanusiaan yang berkaitan erat dengannya, perlu dijamin hak Negara untuk memperhitungkan kemampuannya untuk memberikan perlindungan tanpa membahayakan keamanan dalam negeri, hubungan internasional atau keseimbangan di dalam masyarakat Timor Leste.</p> <p>Untuk menjawab masalah-masalah ini, disusunlah suatu undang-undang yang dapat mengatur masalah-masalah ini secara integral, koheren, dan berdayaguna, yang memberi Republik Demokratik Timor Leste instrumen yang diperlukan untuk mengendalikan perbatasan dan arus imigrasi.</p> <p>Parlemen Nasional menetapkan berdasarkan ayat 1 Pasal 95 Konstitusi Timor Leste, untuk dijadikan sebagai undang-undang hal-hal berikut ini:</p>	<p>mengenai masalah ini, karena kejahatan-kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang asing maupun warganegara Timor Leste. Undang-undang ini cenderung menggolongkan semua imigran dan peminta suaka sebagai penjahat dan teroris yang potensial.</p>
<p>Bab 1: Ketentuan Umum Pasal 1 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang ini mengatur syarat-syarat masuk, menetap, keluar, dan pengusiran orang asing dari Wilayah Nasional 2. Yang diatur di atas tidak merugikan aturan-aturan khusus yang telah diatur dalam kesepakatan-kesepakatan atau konvensi-konvensi internasional yang Republik Demokratik Timor Leste ambil bagian atau yang disetujuinya atau yang akan diadakannya. 	<p>Ayat 2 berarti bahwa pegawai PBB, diplomat asing, pegawai Bank Dunia, dan mungkin golongan-golongan khusus lainnya yang belum disebutkan tidak diatur oleh undang-undang ini.</p>
<p>Pasal 2 Definisi Orang Asing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk segala akibat dan tujuannya, dokumen ini mendefinisikan seorang <i>asing</i> sebagai setiap orang yang tidak bisa membuktikan kewarganegaraan Timor Leste. 2. Pembuktian kewarganegaraan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. 	<p>Apakah orang yang tidak punya dokumen adalah orang asing, walaupun mereka dilahirkan di sini dan tidak pernah meninggalkan RDTL? Bagaimana dengan orang Timor Leste yang pergi meninggalkan atau dideportasi pada 1999 dan belum kembali dan karena itu tidak punya dokumen yang membuktikan kewarganegaraannya? Ini adalah definisi yang berbeda dengan Pasal 3 Konstitusi RDTL.</p> <p>Harus ada jangka waktu transisional, dan mungkin ini tergantung pada catatan sipil.</p>
<p>Pasal 3 Definisi Penduduk Orang asing dianggap penduduk atau imigran legal kalau mereka diberi izin tinggal yang sah dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum ini.</p>	<p>Undang-undang ini perlu pasal yang jauh lebih banyak tentang definisi -- banyak pasal tidak jelas karena istilah-istilah seperti "moral yang baik," "tempat tinggal" atau "kepentingan nasional" tidak didefinisikan.</p>
<p>Bab II: Hak dan Kewajiban Orang Asing</p>	<p>Banyak dari pasal ini melanggar Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 2.1 dan Pasal 23 Konstitusi RDTL. Pasal-pasal KIHSP yang dilanggar pasal ini antara lain adalah 1, 2, 18, 19, 21, dan 22. Pasal-pasal 9, 18, 19, 20, 23, dan 29, dan KIHSEB pasal 3, 8, dan 15 juga dilanggar.</p> <p>Selain itu, Pasal 40 dan 42-45 Konstitusi RDTL menjamin hak dasar atas kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul bagi semua orang, tidak hanya bagi warganegara RDTL.</p>
<p>Pasal 6 Dokumentasi Pembuktian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing harus selalu membawa dokumen-dokumen pembuktian identitas diri dan status legal dalam Wilayah Nasional seperti yang diharuskan oleh ketentuan hukum ini. 2. Dokumen yang disebutkan dalam ayat sebelumnya harus ditunjukkan oleh orang asing jika diminta oleh badan atau petugas yang berwenang. 	<p>Ayat 1 harus membolehkan fotocopy atau kartu identitas lain, bukan mengharuskan orang asing untuk selalu membawa paspor dan visa mereka. Alternatifnya, bisa mengharuskan orang asing untuk memproduksi dokumen itu dalam waktu yang ditentukan.</p> <p>Ayat 2 harus mendefinisikan "otoritas atau petugas" untuk menyingkirkan kelompok-kelompok keamanan lokal atau yang mengangkat diri-sendiri.</p>

<p>Pasal 7 Kewajiban Memberitahukan Orang asing yang memiliki izin tinggal harus memberi tahu Departemen Imigrasi Kepolisian nasional Timor Leste (PNTL) dalam waktu 60 hari setiap perubahan status pernikahan, profesi, tempat tinggal atau kewarganegaraannya.</p>	<p>Bisakah ini dilakukan pada saat proses pembaruan atau perpanjangan visa?</p>
<p>Pasal 8 Hak atas Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing yang diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan yang digaji, baik secara mandiri maupun sebagai pegawai dengan pembatasan yang ditentukan oleh hukum. 2. Terlibat dalam kegiatan bergaji tidak diizinkan bagi orang asing yang tidak memiliki visa yang sesuai atau dokumentasi seperti yang diharuskan oleh undang-undang ini. 3. Orang asing yang dibolehkan masuk negeri ini dengan izin kerja untuk terlibat dalam kegiatan bergaji untuk orang lain, hanya boleh terlibat dalam kegiatan itu dengan organisasi selain yang telah mempekerjakannya dengan pengesahan tertentu dari Departemen Imigrasi PNTL dan dengan persetujuan dari Sekretaris Negara Urusan Perburuhan dan Solidaritas. 	<p>Ayat 3 seharusnya tidak mengharuskan persetujuan oleh Sekretaris Negara untuk Urusan Perburuhan dan Solidaritas, karena persetujuan dari kantor ini tidak diperlukan untuk pertama kalinya majikan asing masuk. Juga, apa dasar bagi persetujuan atau penolakan, dan apakah ada hak untuk diberitahu atau melakukan banding? Investor rendah kemungkinannya untuk datang jika mereka tidak bisa meramalkan apakah managernya yang orang asing dan pegawainya akan diizinkan tinggal di Timor Leste.</p>
<p>Pasal 9 Hak untuk Berasosiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing bisa masuk atau bergabung dengan asosiasi budaya, agama, hiburan, olahraga, amal atau bantuan, serta ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan untuk memperingati hari-hari nasional. 2. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang khusus mengenai asosiasi, perkumpulan, asosiasi yang diorganisasikan sesuai dengan ketentuan ayat di atas, yang sepenuhnya terdiri dari anggota-anggota asing atau yang mayoritas anggotanya orang asing, harus mendaftar pada Kementerian Dalam Negeri (MI). 3. Pendaftaran asosiasi sebagaimana diatur pada ayat sebelumnya dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada MI dengan menyebutkan secara jelas tujuan asosiasi dengan melampirkan salinan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga atau peraturan-peraturan serta daftar anggota yang rinci. 	<p>Implikasinya, ini melarang semua perkumpulan yang beranggotakan orang asing, yang melanggar banyak hak Konstitusional dan hak asasi manusia internasional. Perkumpulan HAK, La'o Hamutuk, KSTL (Konfederasi Serikat-Serikat Buruh Timor Leste), Forum NGO, kebanyakan NGO internasional yang aktif di sini, dan banyak organisasi lain akan dilarang untuk memiliki anggota, staf, atau relawan asing. Ini secara langsung melanggar Konstitusi RDTL pasal 43 (1): "Setiap orang dijamin kebebasan berasosiasi selama asosiasinya tidak dimaksudkan untuk mempromosikan kekerasan dan sesuai dengan hukum."</p> <p>Ayat 3 disebutkan bahwa perkumpulan di Timor Leste dengan keanggotaan mayoritas orang luar negeri diminta untuk mendaftarkan, dan daftar anggota luar negerinya baik yang tinggal di Timor Leste atau tidak. Untuk sebuah cabang dari organisasi internasional, seperti ordo keagamaan/biarawan atau persatuan cabang olah raga, ini akan sangat sulit. Sebagian organisasi (misalnya, cabang/bagian Ammesty Internasional di Timor Leste) akan dilarang karena tidak diatur dalam ayat 1.</p> <p>Pasal 15 dari Konvensi Pengungsi menyatakan "Hak Berasosiasi: Berkaitan dengan asosiasi bukan politik dan bukan pencari keuntungan serta serikat buruh, Negara-Negara Penandatanganan harus memberikan kepada pengungsi izin tinggal menurut hukum di wilayah mereka perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan kepada warganegara suatu negara asing, dalam keadaan yang sama." Jadi berdasarkan pasal ini pengungsi punya hak yang lebih besar daripada orang asing lain.</p> <p>Jika jenis-jenis tertentu asosiasi dianggap membahayakan dan perlu dilarang, ini bisa dirumuskan seperti dalam Konstitusi Pasal 43 (3): "Pembentukan asosiasi bersenjata, militer atau paramiliter, termasuk organisasi-organisasi yang bersifat rasial atau memusuhi asing atau yang mempromosikan terorisme, harus dilarang." Pembatasan yang luas atau tidak didefinisikan adalah tidak konstitusional.</p>

<p>Pasal 10 Penolakan dan Pembatalan Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri dapat menolak pendaftaran asosiasi yang diharuskan dalam ayat di atas jika tujuan dan kegiatan organisasi yang bersangkutan dilarang oleh ketentuan hukum ini dan ketentuan nasional lainnya. 2. Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan alasan hukum yang kuat, bisa membatalkan pendaftaran yang diterima dari suatu asosiasi jika pendaftaran tersebut dilakukan dengan memberikan pernyataan tujuan yang palsu, atau jika organisasi tersebut kemudian melakukan kegiatan yang dilarang. 3. Setelah pendaftaran ditolak atau dibatalkan, operasi asosiasi bersangkutan segera ditangguhkan, dan dilanjutkannya operasi oleh para pengurusnya adalah tindakan melanggar hukum. 4. Jaksa Agung, atas permintaan Kementerian Dalam Negeri, akan memulai proses pengadilan khusus untuk membubarkan setiap asosiasi yang ditolak atau dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 	<p>Keperhatian tentang Pasal 9 juga berlaku di sini.</p> <p>Tidak ada ketentuan untuk mengajukan banding atas pelanggaran suatu asosiasi, juga tidak ada spesifikasi tentang apa undang-undang yang dilanggar oleh berlanjutnya operasi, atau apa hukumannya.</p>
<p>Pasal 11 Pembatasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing tidak dapat: <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki mayoritas saham dalam perusahaan media massa nasional, apa pun sifat hukumnya, kecuali dengan izin tertulis dari Pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pers cetak yang ditujukan hanya untuk komunitas penduduk asing dengan tujuan untuk menyebarkan budaya, sastra, atau bahasa asing; b) Memiliki mayoritas saham dalam perusahaan angkutan udara komersial dalam negeri kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus; c) Ikut serta dalam dalam kepengurusan sebuah serikat buruh, atau organisasi profesional, atau dalam badan-badan yang memantau kegiatan-kegiatan yang dibayar; d) Memberikan bantuan pelayanan keagamaan kepada Pasukan Pertahanan dan Keamanan, kecuali dalam kasus keperluan yang mutlak dan mendesak; e) Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik atau berpartisipasi, langsung maupun tidak langsung, dalam urusan Negara; f) Menyelenggarakan atau ikutserta dalam demonstrasi, arak-arakan, mimbar umum, dan pertemuan yang bersifat politik; g) Menyelenggarakan, menciptakan atau memelihara suatu asosiasi atau entitas lain yang bersifat politik, walaupun tujuan tunggalnya adalah menyebarluaskan dan menyiarkan gagasan-gagasan politik, program-program atau aksi-aksi politik negara asal di kalangan orang sama kebangsaannya; h) Mempengaruhi orang sesama kebangsaan atau pihak ketiga untuk mengikuti gagasan, program atau program aksi partai-partai politik atau faksi-faksi dari suatu negara. 2. Pembatasan yang dinyatakan dalam angka sebelumnya tidak mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang bersifat akademis b. Bantuan teknis asing yang didapatkan oleh lembaga-lembaga Negara. c. Kegiatan gerakan-gerakan pembebasan yang diakui oleh Pemerintah, dalam memenuhi tugas solidaritas Konstitusional. d. Bantuan bilateral dan multilateral yang ditujukan pada pelatihan dan penguatan lembaga-lembaga demokratis yang konstitusional dan diatur oleh undang-undang. 	<p>Ayat c sampai h harus dibuang.</p> <p>Ayat 1a dan 1b akan lebih tepat kalau dimasukkan dalam undang-undang yang mengatur perusahaan atau investasi asing.</p> <p>Ayat 1 c melarang serikat buruh atau asosiasi lain Timor Leste untuk berafiliasi dengan serikat atau federasi internasional.</p> <p>Ayat 1 d akan, misalnya, melarang Sri Paus atau pastor asing lainnya untuk memberikan komuni atau menerima pengakuan dari tentara FDTL/PNTL.</p> <p>Pasal 1e dan 1f memberikan pejabat-pejabat pemerintah keleluasaan untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak mereka sukai, atau mengusir orang asing yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, meskipun kegiatan tersebut bersifat tidak kekerasan, tidak partisan, dan mendukung Timor Leste.</p> <p>Ayat 1g mencegah orang Timor Leste untuk mempelajari aspek-aspek positif proyek-proyek atau platforma politik yang dijalankan di negara-negara lain.</p> <p><u>Kata yang dicetak miring ditambahkan oleh Parlemen pada 30 April 2003.</u> Meskipun perubahan ini membuang beberapa pembatasan pada proyek bantuan pemerintah dan NGO asing, perubahan ini tidak melindungi hak masyarakat sipil Timor Leste atau organisasi lain untuk mempunyai anqgota, relawan, atau pegawai asing.</p> <p>Pasal 10 Konstitusi RDTL berbunyi: "RDTL harus menyatakan solidaritasnya kepada perjuangan semua rakyat untuk pembebasan nasional." Tidak disebutkan tentang pengakuan Pemerintah pada gerakan-gerakan pembebasan.</p>

<p>Pasal 12 Kepentingan Nasional Kementerian Dalam Negeri dengan ketetapan dari Perdana Menteri bisa, berdasarkan alasan yang kuat, melarang orang asing untuk menyelenggarakan konferensi, kongres, demonstrasi kesenian atau kebudayaan, jika hal ini membahayakan kepentingan Nasional atau hubungan internasional yang relevan.</p>	<p>Ini harus dibuang. Kriteria untuk pelarangan sangat luas, subjektif, dan terbuka untuk penerapan yang keliru. Kekerasan atau peristiwa lain yang melanggar hukum telah dilarang oleh peraturan hukum lain.</p> <p><u>Kata-kata yang dicetak miring ditambahkan oleh Parlemen pada 30 April 2003. Ini tidak membuat banyak perbedaan.</u></p>
<p>Bab III: Masuk dan Keluar Wilayah Nasional Pasal 13 Kontrol Perbatasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Masuk dan keluar dari Wilayah Nasional hanya bisa dilakukan melalui pos-pos perbatasan yang ditentukan untuk tujuan ini selama jam kerja. Setiap orang yang memasuki atau keluar dari Wilayah Nasional harus menjalani pemeriksaan imigrasi. 	<p>Ini akan menciptakan kesulitan bagi pengunjung yang pulang, dan bisa punya ketentuan untuk pos masuk perbatasan khusus.</p>
<p>Pasal 14 Hak untuk Masuk dan Keluar</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap warganegara yang membuktikan kewarganegaraan Timor Leste berhak untuk memasuki Wilayah Nasional. Setiap warganegara bisa keluar dari Wilayah Nasional selama tidak ada keputusan hukum yang sebaliknya. Walaupun ada ketentuan di atas, keluar dari Wilayah Nasional bisa ditolak bagi anak di bawah umur, dari warganegara nasional atau orang asing, yang melakukan perjalanan tanpa disertai oleh orang yang memiliki kuasa orangtua atas mereka atau izin tertulis dari yang bersangkutan. 	<p>(1) Apa yang terjadi jika seorang warganegara Timor Leste tidak bisa membuktikan kewarganegaraannya?</p> <p>(3) terlalu membatasi; ada cara-cara lain untuk mencegah penjualan anak di bawah umur tanpa melarang mereka dari hampir semua pelintasan batas sendirian tanpa ada yang menemani. Bagaimanapun diperlukan paspor, dan perusahaan penerbangan dan kapal laut harus mematuhi peraturan khusus untuk mengangkut anak di bawah umur.</p> <p>Ini juga melanggar Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang segera akan ditandatangani RDTL.</p>
<p>Pasal 15 Penolakan Masuk Warganegara asing bisa ditolak memasuki Wilayah Nasional jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan hukum ini atau jika menjadi ancaman yang sungguh-sungguh bagi kesehatan, ketertiban, keamanan umum atau hubungan internasional Republik Demokratik Timor Leste.</p>	<p>Ini berbahaya luas dan terbuka untuk penafsiran. Bisa digunakan untuk melarang orang yang telah diberi visa yang sah.</p>
<p>Pasal 16 Dokumen Perjalanan dan Dokumen Pengganti</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk memasuki atau meninggalkan Wilayah Nasional orang asing harus membawa paspor atau dokumen perjalanan lain yang diakui. Kesahan dokumen perjalanan harus lebih lama daripada waktu tinggal paling kurang tiga bulan, kecuali dalam kasus seorang asing yang merupakan penduduk di Wilayah Nasional. Masuk atau keluar Wilayah Nasional diizinkan kepada orang asing yang: <ol style="list-style-type: none"> warganegara dari Negara yang RDTL memiliki perjanjian dengannya yang mengizinkan mereka masuk dengan kartu identitas atau yang setara dengannya; pemegang surat berkelakuan baik atau yang setara dengannya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dari Negara asal atau Negara yang mereka wakili; pemegang izin terbang atau sertifikat bagi awak yang disebutkan dalam Lampiran 1 dan 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau dokumen lain yang menggantikannya, ketika sedang menjalankan tugasnya; pemegang dokumen identitas perjalanan laut yang diuraikan dalam Konvensi 108 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, ketika sedang menjalankan tugas; demeana <i>laissez-passer</i> yang dikeluarkan oleh Perserikatan 	<p>Bagi orang Timor Leste yang tinggal di Indonesia sejak 1999, ini bisa menjadi persoalan. Menurut Pasal 2, mereka adalah "orang asing" jika tidak punya dokumen yang benar. Border Control telah memungut biaya visa untuk warganegara Timor Leste yang tidak punya dokumen yang diperlukan.</p>

<p>Bangsa-Bangsa (PBB);</p> <p>f) pemegang dokumen perjalanan yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 28 Juli 1951.</p> <p>4. Kelakuan baik dalam butir b ayat sebelumnya hanya berlaku untuk transit, dan kalau dikeluarkan dalam Wilayah Nasional hanya mengizinkan pemegangnya untuk keluar.</p> <p>5. Orang asing yang dokumennya dikeluarkan oleh badan berwenang nasional menurut ketentuan hukum ini, dibolehkan untuk meninggalkan Wilayah Nasional.</p>	
<p>Pasal 18 Sarana Pendukung</p> <p>1. Masuk ke Wilayah Nasional bisa ditolak kepada orang asing yang tidak memiliki sarana untuk mendukung diri mereka selama waktu tinggalnya, yang tidak memiliki tiket kembali ke negara yang menjamin mereka masuk kembali atau yang statusnya tidak memungkinkan mereka mendapatkan sarana pendukung secara legal.</p> <p>2. Untuk masuk atau tinggal di Wilayah Nasional, orang asing harus punya sarana untuk membayar <i>per capita</i> dengan jumlah yang setara dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seratus dolar AS untuk setiap masuk ke Wilayah Nasional; Lima puluh dolar AS setiap hari diperkirakan tinggal di Wilayah Nasional. <p>3. Jumlah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dikecualikan dalam kasus adanya pernyataan dukungan dari seorang warganegara nasional atau seorang penduduk legal yang menjamin dukungan dan tempat tinggal kepada orang asing yang bersangkutan selama masa tinggalnya.</p> <p>4. Pernyataan dukungan mengimplikasikan bahwa yang memberikannya mengambil tanggungjawab untuk membayar semua keperluan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mengeluarkan dari Wilayah Nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab pidana yang dihadapkan padanya karena membuat pernyataan palsu atau memberikan informasi palsu.</p> <p>5. Untuk keperluan ayat di atas dan setelah membayar hutang dengan melampirkan nota, pernyataan dukungan menjadi instrumen yang bisa diberlakukan.</p> <p>6. Model untuk pernyataan dukungan harus disetujui dengan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>7. Jumlah yang disebutkan dalam pasal ini akan diperbarui setiap tahun dengan surat keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan & Keuangan.</p>	<p>(2) Ini adalah jumlah uang yang besar, dan akan menghambat wisatawan dan calon penanam modal. Seseorang yang datang untuk kunjungan selama 90 hari harus punya uang \$ 4.600. Ini jauh lebih besar daripada biaya hidup di Timor Leste.</p> <p>Ini juga membuat nyaris mustahil bagi pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki Timor Leste dan membuat klaim mereka diperiksa, sebagaimana hak yang mereka miliki berdasarkan Konvensi Pengungsi.</p>
<p>Pasal 19 Tujuan dan Syarat Tinggal</p> <p>1. Masuk ke Wilayah Nasional ditolak bagi orang asing yang tujuan tinggalnya jelas bertentangan dengan dokumen atau pernyataan yang diberikan.</p> <p>2. Orang asing, kalaudiminta, harus menyerahkan catatan pernyataan dan dokumen yang mengesahkan alasan dan syarat tinggal, masuk, atau transit di Wilayah Nasional.</p>	<p>Dokumen apa yang bisa digunakan oleh wisatawan atau pengunjung sementara untuk "membuktikan keperluan" mereka berada di sini?</p> <p>Mungkin ini hanya dimaksudkan bagi orang yang meminta visa kerja?</p>
<p>Pasal 20 Pengesahan Masuk untuk Kasus Khusus</p> <p>1. Dalam keadaan yang relevan dengan kepentingan nasional dan karena alasan kemanusiaan yang mendesak, masuk ke Wilayah Nasional bisa diizinkan pada orang asing yang tidak memenuhi syarat masuk resmi.</p> <p>2. Wewenang untuk memberikan izin masuk yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berada pada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan alasan hukum yang kuat.</p> <p>3. Batas maksimum berlakunya izin masuk adalah 30 hari, dan bisa diperpanjang satu kali untuk periode waktu yang sama.</p>	<p>"Kepentingan nasional yang relevan" terlalu luas, Konvensi Pengungsi mewajibkan negara-negara untuk menerima pengungsi dan memeriksa dengan lengkap permintaan suaka tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional mereka.</p>

<p>Pasal 25 Tanggungjawab Pengangkut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkut yang mengangkut orang asing ke Wilayah Nasional melalui udara, laut atau darat yang ditolak masuk, harus memberi orang asing tersebut angkutan kembali dalam waktu sesingkat mungkin ke pelabuhan tempat pertama diangkut pengangkut yang bersangkutan, jika ini tidak bisa, ke negara yang mengeluarkan dokumen perjalanan atau ke tempat lain yang menerimanya. 2. Sebelum pengangkutan orang asing dipastikan, ia berada di bawah tanggungjawab pihak pengangkut. 3. Setelah disahkan, orang asing yang ditolak masuk akan dikeluarkan dari Wilayah Nasional dengan dikawal oleh unsur-unsur Kepolisian Nasional. 4. Pengangkut bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan karena menggunakan pengawalan kepolisian, termasuk pembayaran ongkos yang berlaku. 5. Dalam kasus penolakan masuk di pos perbatasan darat, pengembalian dilakukan segera setelah urusan yang berhubungan dengan penolakan masuk selesai. 	<p>Keharusan untuk segera mengusir orang asing yang ditolak masuk ke Timor Leste membuat mustahil bagi mereka untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, atau untuk mengajukan permintaan suaka yang sah. Ini juga melanggar Konvensi Pengungsi.</p>
<p>Pasal 26 Keputusan dan Pemberitahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan penolakan masuk hanya bisa dibuat setelah dilakukan persidangan terhadap orang warganegara asing. 2. Keputusan untuk menolak masuk harus diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan dengan menunjukkan alasan penolakan, hak untuk banding, dan batas waktu pelaksanaan hak ini. 3. Pengangkut juga harus diberi tahu tentang penolakan masuk untuk keperluan seperti yang ditentukan dalam pasal sebelumnya. 	<p>Ini berlaku untuk semua permohonan visa, baik sebelumnya di luar wilayah RDTL atau di perbatasan. Mekanisme prosedural untuk pemberitahuan dan banding perlu dispesifikasikan.</p> <p>Siapa yang menyelenggarakan persidangan (<i>hearing</i>)? Apakah orang asing punya hak atas penasehat hukum?</p>
<p>Pasal 27 Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap keputusan penolakan masuk bisa diajukan banding kepada Kementerian Dalam Negeri dan harus disampaikan dalam waktu delapan hari. 2. Banding yang dimaksudkan dalam ayat sebelumnya tidak memiliki akibat penangguhan. 	<p>Jika orang yang dideportasi sebelum banding diselenggarakan, bagaimana mereka bisa mengajukan banding atau berargumentasi dalam sidang banding?</p>
<p>Pasal 29 Penolakan Masuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke Wilayah Nasional bisa ditolak, dan dibuat catatan tentang orang asing yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah diusir dari Wilayah Nasional; b. Telah meninggalkan Wilayah Nasional akibat dari dikeluarkannya peringatan berdasarkan ketentuan hukum ini; c. Telah dihukum penjara selama lebih dari satu tahun; d. Padanya ada indikasi kuat bahwa mereka menjadi ancaman pada kesehatan, ketertiban, atau keamanan umum, atau hubungan internasional RDTL; e. Padanya ada indikasi bahwa mereka telah melakukan atau bermaksud melakukan sesuatu yang tergolong kejahatan perang, atau tindakan terorisme atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan hukum yang demokratik. 2. Tindakan pelarangan masuk tidak tergantung pada batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum ini akan ditinjau secara berkala untuk memutuskan tentang kelanjutan atau pencabutannya. 3. Menjadi tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, setelah adanya permintaan oleh Direktur Nasional PNTL untuk mendaftar nama-nama dalam daftar yang disebutkan dalam ayat 1 di atas. 4. Pengadilan dan badan penegakan hukum, dalam jangkauan wewenangnya, bisa meminta pencegahan masuk orang asing di perbatasan kepada Direktur Nasional PNTL, yang adalah pejabat yang berwenang membuat daftar ini. 	<p>1 c akan menolak orang yang dihukum untuk tindak pidana politik, termasuk misalnya orang Indonesia dan lainnya yang dipenjarakan karena memperjuangkan dan memberikan dukungan secara damai kepada kemerdekaan Timor Leste. Pemenjaraan oleh pemerintah asing tidak selalu berarti bahwa orang yang bersangkutan melakukan sesuatu yang salah menurut hukum Timor Leste.</p> <p>1 d, khususnya butir terakhir, terlalu luas. Ini mengingatkan pada daftar hitam Indonesia yang mencegah banyak orang asing yang damai untuk mengunjungi Timor Leste.</p> <p>Apakah daftar ini terbuka untuk umum?</p> <p>Adakah prosedur untuk mengajukan banding bagi pencabutan suatu nama dari daftar ini (selain peninjauan berkala yang disebutkan pasal 2) Seberapa sering daftar ini ditinjau, dan atas dasar apa, karena 1a, 1b, dan 1c adalah peristiwa di masa lalu yang tidak akan berubah?</p> <p>Kalau harus ada daftar seperti itu, Kementerian Dalam Negeri yang seharusnya memutuskan siapa yang berada dalam daftar, bukan kepolisian.</p>

<p>Bab IV: Visa Bagian II: Jenis-Jenis Visa Pasal 34 Jenis-jenis Visa Jenis-jenis visa berikut ini bisa dikeluarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Visa biasa Visa kerja Visa tinggal tetap 	
<p>Pasal 35 Visa Biasa</p> <ol style="list-style-type: none"> Visa Umum dibagi dalam empat Klas dan dimaksudkan untuk memperbolehkan masuk di wilayah nasional untuk tinggal yang tidak termasuk dalam pemberian visa kerja dan izin menetap. Visa Umum Klas I diberikan kepada warga negara asing yang melakukan perjalanan ke wilayah nasional dalam rangka kunjungan wisata atau usaha, diperbolehkan untuk tinggal dalam kurung waktu maksimum 90 hari, masa berlakunya sampai satu tahun dan diperbolehkan untuk masuk di wilayah nasional satu kali atau lebih. Visa Umum Klas II bertujuan memberikan izin transit di wilayah nasional ke negara lain atau antar dua penerbangan internasional di sebuah bandara udara nasional, hanya diperbolehkan masuk sekali dan berlaku dalam kurung waktu maksimum 72 jam. Visa umum kelas III diberikan kepada warga negara asing yang hendak melanjutkan studi di wilayah nasional, diperbolehkan tinggal sampai dengan satu tahun dan dengan berbagai kali izin masuk dan bisa diperbarui dengan kurung waktu yang sama berdasarkan bukti keberhasilan di sekolah, pendaftaran dan fasilitas hidup dan akomodasi. Visa Umum Klas IV diberikan kepada warga negara asing yang mengadakan perjalanan di wilayah nasional dalam rangka kunjungan budaya dan penelitian ilmiah, baik sebagai artis atau olahragawan, atau sebagai koresponden lembaga komunikasi sosial asing. Mereka ini diperbolehkan tinggal selama masa kontrak atau misi dengan batas maksimum 180 hari dapat diperpanjang dan bisa diedarkan untuk satu kali atau lebih dari satu kali masuk dan berlaku selama satu tahun. Permohonan visa umum disertai dengan dokumen-dokumen pembuktian yang diperlukan, khususnya kartu identitas atau syarat-syarat yang menjamin pulangnya ke negara asal atau sebagai transit, dokumen-dokumen yang membenarkan tujuan-tujuan atau syarat-syarat tinggal dan bukti-bukti sarana-sarana subsistensi di wilayah nasional. 	<p>Seharusnya terdapat satu lagi kategori tambahan dari visa biasa untuk kunjungan keluarga. Visa ini bagi orang Timor Leste yang hidup di luar negeri dan datang mengunjungi sanak familinya di sini. Biayanya seharusnya juga kecil.</p>
<p>Pasal 37 Visa untuk Menetapkan Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> Visa untuk menetapkan tinggal tetap diberikan kepada pemegangnya untuk masuk ke Wilayah Nasional dalam rangka meminta pengesahan untuk tinggal menetap. Visa untuk menetapkan tinggal tetap hanya bisa diberikan kepada yang meminta dengan menunjukkan bukti niat baik untuk tinggal tetap di Wilayah Nasional, yang membuktikan dirinya punya dukungan, punya tempat tinggal dan tidak mempunyai catatan kriminal atau kepolisian. Visa untuk menetapkan tinggal tetap berlaku untuk satu kali masuk ke Wilayah Nasional dan membolehkan pemegangnya tinggal selama enam bulan. Jika orang asing yang meminta visa berdasarkan ketentuan pasal ini bermaksud melakukan kegiatan profesional sebagai pegawai atau sebagai pekerja independen, pertimbangan dilakukan untuk memberikan visa berdasarkan tujuan memberikan tenaga kerja ahli kepada berbagai sektor perekonomian untuk meningkatkan produktivitas dan menyerap teknologi. Jumlah orang asing yang akan diizinkan berdasarkan ketentuan ayat sebelumnya, serta sektor ekonomi dimana mereka akan melakukan kegiatan, akan ditentukan setiap tahunnya dengan resolusi dari Dewan Menteri. Pemberian visa untuk menetapkan tinggal tetap bisa disesuaikan dengan penetapan di wilayah tertentu di dalam Wilayah Nasional untuk periode yang tidak lebih dari lima tahun. 	<p>(2) harus lebih spesifik tentang apa yang dimaksudkan dengan catatan kriminal atau catatan kepolisian. Harus berisi hukuman untuk tindak pidana serius, bukan tindak pidana politik.</p>

<p>Pasal 40: Pemrosesan Dokumentasi untuk Visa Kerja dan untuk Menetapkan Izin Tinggal Tetap</p> <p>1. Permintaan visa kerja dan izin tinggal tetap harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Identifikas lengkap pemohon melalui salinan otentik paspor mereka; b) Foto berwarna, ukuran yang diizinkan, dengan latar belakang satu warna; c) Surat keterangan bebas catatan kriminal dan surat keterangan kesehatan mengenai kesehatan jasmani dan rohani pemohon, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara kebangsaan pemohon, atau dari negara tempat tinggalnya untuk lebih dari satu tahun; d) Bukti dukungan dan tempat tinggal; e) Permohonan visa yang menyebutkan alasan meminta izin tinggal dan lamanya tinggal tetap, serta pernyataan janji oleh pemohon untuk menghormati semua persyaratan legal untuk visa yang diminta. <p>2. Dalam kasus visa kerja, atau visa untuk menetapkan izin tinggal tetap dengan tujuan menjalankan kegiatan profesional, pemohon harus melampirkan bukti penawaran pekerjaan, partisipasi dalam suatu perusahaan, kompetensi profesional untuk menjalankan profesi mandiri, atau dokumen lain yang mengenai kegiatan yang dimaksudkan.</p>	<p>1c, khususnya “kesehatan rohani” terbuka bagi penafsiran, dan punya potensi untuk diskriminasi yang tidak sah.</p>
<p>Bab V: Perpanjangan Izin Tinggal Tetap</p> <p>Pasal 41 Persyaratan Dokumen Perjalanan</p> <p>Orang asing diperbolehkan memasuki Wilayah Nasional, dengan atau tanpa persyaratan visa, harus punya dokumen perjalanan yang sah dan berlaku jika mereka bermaksud tinggal lebih lama dari waktu yang diberikan di pos perbatasan.</p>	
<p>Pasal 42 Batas Lama Tinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing yang memegang visa bisa memperpanjang masa tinggalnya di Wilayah Nasional dengan pembatasan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Sampai sembilan puluh hari jika pemohon memegang visa biasa Golongan I; b. Sampai tiga tahun jika pemohon memegang visa kerja, yang bisa diperpanjang untuk waktu 1 tahun berikutnya; c. Sampai 180 hari jika pemohon memegang visa Golongan IV, kecuali jurnalis media asing yang bisa memperpanjang masa tinggalnya sampai waktu maksimum yang diizinkan, yaitu tiga tahun dan untuk periode 180 hari; d. Sampai menyelesaikan studinya jika pemohon memegang visa biasa Golongan III, batasnya adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk kurikulum pelajaran. 2. Orang asing yang diperbolehkan masuk Wilayah Nasional tanpa persyaratan visa bisa memperpanjang masa tinggalnya sampai sembilan hari. 3. Perpanjangan visa kerja harus terkait dengan keadaan kerja yang membuat yang bersangkutan mendapatkan izin dan pendapat wajib dari departemen pemerintah yang mengurus pekerjaan dan lapangan kerja. 4. Perpanjangan izin tinggal yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal ini bisa dibatalkan oleh Kepala Departemen Imigrasi PNTL jika keadaan yang menjadi dasar pemberian visa atau perpanjangannya telah berubah atau jika kehadiran orang asing di Wilayah Nasional menjadi ancaman bagi ketertiban umum, keamanan umum, atau hubungan internasional RDTL. 5. Penolakan perpanjangan menjadi awal dari proses deportasi untuk mengusir orang asing dari Wilayah Nasional seperti yang ditetapkan oleh ketentuan hukum ini. 	<p>Ayat 3, tanpa kriteria yang jelas untuk opini dari departemen perburuhan, menciptakan ketidakpastian yang tidak perlu mengenai kemampuan seorang asing untuk melanjutkan kerja. Jika dimasukkan, harus didefinisikan dengan lebih baik.</p> <p>Ayat 4 sangat luas. Jika seseorang telah dijatuhi hukum untuk tindak pidana atau melanggar peraturan hukum yang bisa menyebabkan mereka dideportasi, visa mereka tidak akan diperpanjang. Tidak perlu dimasukkan ketentuan umum di sini.</p>

<p>Pasal 43 Kualifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang untuk memperpanjang visa menurut Bab ini berada pada Direktur Nasional PNTL, yang bisa mendelegasikannya kepada Kepala Departemen Imigrasi. 2. Perpanjangan diberikan dengan cara membubuhkan cap pada dokumen perjalanan pemohon, yang modelnya harus disahkan dengan surat keputusan dari Kementerian Umum. 	<p>Dua orang yang berwenang untuk memperpanjang visa ini akan menghabiskan banyak waktunya yang berharga untuk menandatangani paspor, yang akan menyebabkan lamanya waktu dan terbuangnya waktu untuk tugas lainnya yang penting, kecuali ada legislasi lain yang memberi mereka wewenang untuk mendelegasikan tugas mereka kepada orang lain.</p>
<p>Bab VI: Penyatuan Keluarga</p>	
<p>Pasal 45 Penerima Manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keperluan Pasal sebelumnya, anggota keluarga penduduk yang dimaksudkan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan; b. Anak-anak yang tergantung, anak-anak di bawah 18 tahun dari pasangan yang bersangkutan, atau salah satu dari pasangan tersebut. 2. Dalam kasus anak-anak di bawah usia 18 tahun atau anak yang cacat dari salah satu pasangan, ia memenuhi syarat penyatuan kembali keluarga hanya jika anak usia di bawah umur berada di bawah perlindungan pemohon. 	<p>Karena struktur keluarga luas dalam masyarakat ini dan masyarakat-masyarakat lain, mungkin para sepupu dan orangtua minimum harus dimasukkan.</p>
<p>Bab VII Pengesahan Tinggal</p>	
<p>Pasal 53 Pemberian Pengesahan Tinggal Permanen Pengesahan tinggal tetap diberikan kepada orang asing yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) telah menjadi penduduk sah Wilayah Nasional untuk sekurang-kurangnya 12 tahun berturut-turut; b) Tidak pernah dihukum penjara karena pelanggaran pidana selama (berturut-turut atau seluruhnya) lebih dari satu tahun, di masa tinggal yang disebutkan dalam ayat di atas. 	<p>12 tahun terlalu berlebihan, dan jauh lebih lama daripada yang diperlukan di kebanyakan negara.</p> <p>Apakah penghukuman (b) hanya di Timor Leste, ataukah mencakup orang asing yang dihukum di negeri lain (mungkin ketika tinggal di Timor Leste) untuk tindakan-tindakan yang bukan tindak pidana di sini? Lihat komentar pada Pasal 29.</p>
<p>Pasal 54 Kasus Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus-kasus khusus dan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan nasional, pengesahan izin tinggal bisa diberikan kepada orang asing yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum ini. 2. Wewenang untuk pemberian izin tinggal dalam kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya berada pada Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dalam keputusan bersama. 3. Permohonan harus disampaikan kepada Departemen Imigrasi PNTL yang akan memulai proses, mengumpulkan semua unsur dan dokumen yang diperlukan, yaitu yang berhubungan dengan keluarbiasaan dan kepentingan nasional yang terlibat. 4. Setelah proses ini selesai, dibuat sebuah laporan yang menjelaskan alasan untuk usulan keputusan yang, bersama dengan berkas yang bersangkutan, harus disampaikan untuk keputusan akhir. 	<p>Apa yang dimaksud dengan "kepentingan nasional"? Ini membuka pintu untuk korupsi.</p>
<p>Pasal 55 Anak orang asing yang lahir di Wilayah Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang asing di bawah umur yang lahir di Wilayah Nasional memiliki status menetap yang sama dengan yang diberikan kepada salah satu dari orangtuanya. 2. Untuk mengeluarkan dokumen izin tinggal, orangtua harus melapor dalam waktu enam bulan setelah dilakukannya pendaftaran kelahiran anak yang bersangkutan. 	<p>Apa yang terjadi jika orangtua tidak melapor dalam waktu enam bulan, karena mereka tidak mengetahui persyaratan ini?</p>
<p>Pasal 57 Pembaruan Pengesahan Tinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan izin tinggal sementara harus diminta sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Salah satu pertimbangan yang diajukan dalam permintaan yang disampaikan kepada Departemen Imigrasi PNTL, kriteria berikut ini akan diperiksa: <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana pendukung dan akomodasi tempat tinggal pemohon; 	<p>Ayat 2 b berarti bahwa semua pelanggaran umum yang tidak jelas yang diuraikan dalam pasal-pasal lain undang-undang ini bisa digunakan untuk menolak pembaruan izin tinggal. Seharusnya hanya berlaku untuk pelanggaran pidana saja.</p>

<p>b) Sejarah kepatuhan pemohon pada ketentuan hukum ini, yaitu yang berlaku untuk orang asing.</p> <p>3. Permintaan pembaruan harus disertai dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam paragraf c) dan berikutnya ayat 2 Pasal sebelumnya.</p>	
<p>Bab IX: Pendaftaran Tempat Tinggal Pasal 62 Pendaftaran Tempat Tinggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran tempat tinggal dimaksudkan untuk memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap orang asing di Wilayah Nasional. 2. Untuk keperluan pendaftaran yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, semua orang, secara sendiri-sendiri atau bersama, yang memberikan tempat tinggal kepada orang asing dengan cara apa saja, harus memiliki catatan informasi. 3. Catatan itu harus berisi nama, tanggal lahir, nomor dan tanggal berlakunya dokumen identitas, kebangsaan, dan tanggal masuk serta keluar dari tempat tinggal. 4. Pendaftaran dilakukan secara elektronik atau ditulis di kertas, tetapi harus berisi informasi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. 	<p>"Tempat tinggal" tidak didefinisikan. Apakah ini mencakup tuan tanah yang menyewakan rumah kepada orang asing? Orang (Timor Leste atau asing) yang menerima orang asing sebagai tamu rumah atau mengizinkan mereka berkemah di tanah mereka? Ini adalah ciri buruk dari praktek represif Indonesia.</p> <p>Siapa yang menjalankan prosedur ini, dan kepada siapa catatan pendaftaran diberikan?</p> <p>Siapa yang mempunyai hak untuk melihat catatan pendaftaran?</p>
<p>Bab X: Deportasi dari Wilayah Nasional Bagian I: Ketentuan Umum Pasal 63 Dasar untuk Deportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa membatalkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang RDTL menjadi pihak penandatanganan, orang asing akan dideportasi dari Wilayah Nasional jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Masuk atau tinggal secara ilegal di Wilayah Nasional b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan keamanan nasional, ketertiban umum atau moral yang baik; c. Karena kehadiran atau kegiatan mereka di Wilayah Nasional menjadi ancaman bagi kepentingan dan kehormatan RDTL atau warganegaraanya; d. Melakukan campurtangan secara salah dalam pelaksanaan hak partisipasi politik yang menjadi hak warganegara RDTL atau bertanggungjawab karena perbuatan atau kelalaian, atau melakukan tindakan yang dilarang bagi orang asing berdasarkan undang-undang ini; e. Melakukan tindakan yang, jika diketahui oleh pihak yang berwenang RDTL, akan mencegah mereka memasuki Wilayah Nasional. 2. Ketentuan dalam ayat sebelumnya tidak mengesampaikan tanggungjawab pidana orang asing yang bersangkutan. 	<p>Pasal ini memasukkan pelanggaran besar yang sama atas hak konsitusional dan hak asas manusia internasional yang disebutkan dalam Bab II di atas. Pasal 1 b juga begitu tidak jelas sehingga memungkinkan hampir setiap orang untuk dideportasi: "moral yang baik" tidak didefinisikan. Pasal 1 c sama terbukanya pada penafsiran yang luas.</p> <p>Pasal ini tidak memberikan pilihan, menyebutkan bahwa semua orang asing yang melanggarnya akan dideportasi. Tidak ada ketentuan untuk memberi tahu orang asing dengan tepat mengapa mereka dideportasi, juga tidak ada ketentuan mengajukan banding terhadap dasar keputusan.</p>
<p>Pasal 64 Pengusiran dari Wilayah Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum prosedur deportasi diberkaskan, orang asing yang berada dalam salah satu keadaan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal sebelumnya, bisa diperintahkan untuk meninggalkan Wilayah Nasional dalam jangka waktu tertentu. 2. Ketidapatuhan pada ketentuan yang disebutkan di atas menyebabkan segera dimulainya proses deportasi, bersama dengan penahanan dan tindakan memaksa lainnya yang disebutkan dalam ketentuan hukum ini. 3. Wewenang untuk memberitahu orang asing berdasarkan ayat 1 berada pada Direktur Nasional PNTL, yang bisa mendelegasikannya pada Departemen Imigrasi. 4. Jangka waktu yang disebutkan ayat 1 bisa antara 24 jam dan sepuluh hari. 	<p>24 jam adalah waktu yang pendek, karena libur akhir minggu dan jeleknya fasilitas komunikasi dan transportasi. Ini tidak memungkinkan banding atau sidang pemeriksaan.</p>

<p>Pasal 65 Hukuman Tambahan selain Deportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selain yang ditentukan undang-undang hukum pidana, hukuman selain deportasi bisa dijatuhkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang asing yang bukan penduduk Wilayah Nasional yang didakwa melakukan tindak pidana yang hukumannya penjara lebih dari enam bulan; b. Orang asing yang menjadi penduduk Wilayah Nasional selama kurang dari empat tahun dan didakwa melakukan tindak pidana yang hukumannya penjara lebih dari satu tahun; c. Orang asing yang telah menjadi penduduk Wilayah Nasional selama empat tahun yang didakwa melakukan tindak pidana yang hukumannya penjara lebih dari tiga tahun. 2. Hukuman tambahan bisa dijatuhkan sekalipun orang yang dideportasi dibebaskan bersyarat. 3. Pengadilan yang menjatuhkan hukuman memiliki wewenang untuk memutuskan deportasi. 	<p>Pasal ini mengaburkan perbedaan antara hukuman pidana dan proses administratif pendeportasian.</p> <p>Ayat 1 menyatakan bahwa kalau sebuah tindakkejahatan diberi hukuman maksimum tertentu, deportasi harus ditambah hukuman lain -- sekalipun orang yang didakwa diberi penundaan hukuman penjara atau hukuman yang lebih pendek daripada waktu yang disebutkan dalam Pasal ini.</p>
<p>Pasal 68 Negara Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang asing tidak bisa dideportasi ke negara dimana ia mengalami pengejaran yang mengancamnya seumur hidup karena sebab etnis atau agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau pikiran politik. 2. Agar bisa dilindungi oleh jaminan yang disebutkan di atas, orang asing yang bersangkutan harus menunjukkan ketakutan akan pengejaran tersebut dan memberikan bukti tentangnya dalam jangka waktu yang diberikan oleh hukum. 	<p>Jangka waktu dalam ayat 2 ini harus spesifik, dan sesuai.</p>
<p>Pasal 69 Jangka Waktu Larangan Masuk Kembali Orang asing yang dideportasi dilarang masuk kembali ke Wilayah Nasional dalam waktu antara tiga sampai sepuluh tahun.</p>	<p>Harus lebih fleksibel.</p> <p>Juga, siapa yang memutuskan?</p>
<p>Pasal 70 Tindakan Koersif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selain ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, Pengadilan bisa memutuskan tindakan berikut ini pada warganegara asing yang sedang diproses deportasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melapor secara berkala kepada Departemen Imigrasi PNTL; b. Menempatkan orang yang dideportasi ke dalam tahanan preventif, yang terpisah dari tahanan lainnya. 2. Pengadilan Distrik di wilayah tempat tinggal orang asing yang bersangkutan memiliki wewenang untuk memutuskan tindakan koersif ini. Dalam kasus orang asing tersebut bukan penduduk, yang memiliki wewenang atas kasusnya adalah Pengadilan di tempat orang asing tersebut ditemukan. 	<p>Seorang asing yang dedeportasi tidak didakwa melakukan kejahatan dan tidak boleh dipenjara (b) karena hal itu. Tindakan-tindakan ini hanya bisa dilakukan jika ada kemungkinan yang kuat bahwa orang tersebut tidak akan mematuhi perintah untuk hadir pada sidang atau deportasi.</p> <p>Apakah keputusan (2) ini dibuat oleh Hakim Investigasi atau Hakim Peradilan? Apa kriteria untuk memutuskan siapa yang dimasukkan tahanan preventif?</p>
<p>Bagian II: Proses Deportasi Pasal 71: Proses Yang Adil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persidangan deportasi harus dimulai terhadap orang asing yang pada dirinya terdapat salah satu alasan yang menyebabkan deportasi dari Wilayah Nasional yang disebutkan dalam ketentuan hukum ini. 2. Tidak ada keputusan untuk deportasi yang dijalankan tanpa adanya keputusan akhir deportasi yang dibuat dengan proses yang adil. 	<p>"Proses yang adil" harus didefinisikan, termasuk hak orang asing untuk diberi tahu tentang dan untuk banding terhadap setiap keputusan.</p>
<p>Pasal 73 Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama tahap pencarian fakta proses deportasi, orang yang diproses punya hak atas <i>hearing</i> dan menikmati semua jaminan untuk pembelaan dirinya. 2. Pencari fakta harus memulai semua proses legal yang mendasar untuk menemukan kebenaran dan bisa menolak, atas dasar yang kuat, setiap permintaan persiapan yang diajukan oleh orang yang diproses, jika fakta yang diduga telah cukup dibuktikan. 3. Setelah pencarian fakta selesai, harus dibuat sebuah laporan, yang berisi uraian tentang fakta yang ditemukan pencari fakta dan usulan tentang apa yang dianggapnya merupakan keputusan yang tepat, dan berkas ini kemudian dikirimkan kepada yang berwenang yang mengeluarkan keputusan akhir. 	<p>Apakah orang yang dikenai proses ini mempunyai hak untuk membaca dan menanggapi laporan yang dibuat oleh pencari fakta?</p> <p>Pencari fakta harus diwajibkan memeriksa semua fakta yang relevan, dan tidak dibolehkan untuk menolak usulan orang yang dikenai proses ini begitu saja.</p> <p>Bisakah orang yang dikenai proses ini mengajukan banding atas keputusan pencari fakta sebelum menerima perintah deportasi?</p>

<p>Pasal 75 Pemberitahuan Perintah Deportasi Perintah deportasi harus disampaikan kepada orang yang proses deportasinya dimulai dan di dalamnya disebutkan hak untuk banding, serta batas waktu untuk mengajukan banding ini.</p>	<p>Apakah pemerintahan ini mencakup laporan yang dibuat oleh pencari fakta dan berkas kasus yang lengkap?</p>
<p>Pasal 76 Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banding untuk perintah deportasi bisa diajukan kepada Pengadilan Banding. 2. Banding tentang keputusan terhadap orang asing yang memasuki dan tinggal secara legal di Wilayah Nasional atau penduduk tetap punya akibat pada izin tinggal. 3. Banding untuk keputusan terhadap orang asing yang masuk dan tinggal secara ilegal di Wilayah Nasional hanya memiliki akibat bisa dikembalikan. 4. Jangka waktu pengajuan banding adalah sepuluh hari sejak pemberitahuan keputusan deportasi diberikan kepada orang yang bersangkutan. 	<p>Apakah banding terhadap perintah deportasi juga mencakup banding tentang informasi dalam laporan yang dibuat oleh pencari fakta dan keputusan dalam pasal 73 (3)? Apakah ini banding <i>de novo</i> (dengan bukti baru yang diterima), atau hanya atas dasar informasi yang digunakan oleh pencari fakta?</p> <p>Apa yang dimaksudkan (3)? Jika deportasi sementara banding sedang berjalan, ini adalah pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi.</p>
<p>Bagian III: Pelaksanaan Perintah Deportasi Pasal 77 Pelaksanaan Perintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang asing yang padanya dikeluarkan perintah deportasi akan tetap berada di dalam tahanan polisi untuk waktu 48 jam, dimulai pada saat ketika keputusan diberitahukan, kecuali orang yang bersangkutan tidak berada dalam tahanan preventif atau tidak mengajukan banding menurut Pasal 76 ayat 2. 2. Tahanan polisi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya perintah deportasi dan batas waktu bisa diperpanjang oleh Pengadilan untuk paling lama 96 jam jika pelaksanaan perintah ini tidak bisa dilaksanakan sebelum batas waktu yang disebutkan dalam ayat 1. 	<p>Bagian ini dirancang dengan buruk dan artinya sulit dipastikan.</p> <p>Ini bertentangan dengan waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Mengapa tetap menahan orang selama 48 jam jika mereka akan punya delapan hari untuk mengajukan banding, dan banding akan menunda pelaksanaan perintah sampai dilakukan sidang?</p>
<p>Pasal 78 Pelanggaran Larangan Masuk Kembali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah kejahatan yang bisa dihukum penjara sampai dua tahun bagi orang asing yang memasuki kembali Wilayah Nasional dalam waktu ketika yang bersangkutan dilarang masuk kembali. 2. Dalam kasus yang bersangkutan dijatuhi hukuman, Pengadilan bisa memerintahkan deportasi sebagai hukuman tambahan. 	<p>Bagaimana mereka akan tahu berapa lama larangan masuk kembali, Pasal 69 menyatakan lamanya bisa 3-10 tahun?</p>
<p>Bab XI: Kejahatan Imigrasi Pasal 79 Bantuan kepada Imigrasi Ilegal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang, dengan cara apa saja, membantu atau mempermudah masuknya atau tinggalnya secara ilegal orang asing di dalam Wilayah Nasional bisa dihukum penjara dari 30 hari sampai dengan 3 tahun. 2. Jika tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan, hukumannya penjara dari 12 bulan sampai 4 tahun. 3. Upaya melakukan kejahatan bisa dihukum dengan hukuman yang sama dengan yang diberikan pada kejahatan yang telah dilakukan. 	<p>Petugas Border Control pasti tidak senang dengan ini, karena tidak ada persyaratan mengenai maksud kriminal. Hukuman minimum 30 hari bisa dijatuhkan untuk kekeliruan kecil -- walaupun seandainya salah seorang dari teman mereka mengetahui masalahnya dan mencegah orang asing untuk datang secara ilegal.</p> <p>Juga, orang yang membantu pengungsi memasuki atau tinggal di Timor Leste bisa dipenjara baik si pengungsi mendapatkan suaka atau pun tidak. Mereka tidak boleh dihukum jika punya alasan untuk meyakini permintaan suakanya sah, meskipun jika kemudian ditolak.</p>
<p>Pasal 80 Mempekerjakan Buruh secara Ilegal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua orang yang, dengan imbalan uang atau barang, mempekerjakan atau membantu mempekerjakan seorang asing di suatu tempat kerja dalam jenis kegiatan ekonomi apa saja dihukum penjara dari 30 hari sampai dengan 3 tahun. 2. Upaya melakukan kejahatan itu bisa dihukum dengan hukuman yang sama dengan yang diberikan pada kejahatan yang telah dilakukan. 	<p>Sepertinya ini hanya dimaksudkan berlaku untuk orang asing yang tidak punya visa kerja, tetapi tidak mengatakan demikian.</p>
<p>Pasal 81 Perdagangan Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua orang yang di bawah ancaman kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 	<p>Kata-kata ini sangat mirip dengan konvensi internasional tentang perdagangan manusia, kecuali bahwa konvensi ini hanya berlaku untuk</p>

<p>dengan mengambil keuntungan dari kelemahan korban, merekrut, memindahkan, memberikan tempat tinggal dengan tujuan mengeksploitasi mereka atau menempatkan mereka dalam eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, perbudakan, atau jaringan perdagangan organ tubuh manusia, harus dihukum penjara dari 3 sampai 8 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hukuman yang sama diberikan kepada mereka yang, melalui pembayaran uang maupun barang, membeli persetujuan dari pihak ketiga yang mengontrol korban, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini. Jika korban kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, transportasi, perekrutan, pemindahan, pemberian tempat tinggal atau penempatan orang-orang ini untuk tujuan yang disebutkan dalam ayat 1, merupakan kejahatan yang dihukum dengan hukuman penjara dari 5 sampai dengan 12 tahun. 	<p>perdagangan melintasi perbatasan internasional, sementara undang-undang ini juga berlaku untuk perdagangan manusia di dalam Timor Leste.</p> <p>la berlaku bagi orang asing dan warganegara Timor Leste, dan akan lebih tepat jika dimasukkan dalam legislasi tersendiri.</p>
<p>Pasal 82 Asosiasi Kriminal</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua orang yang membentuk kelompok, organisasi atau asosiasi yang kegiatannya diarahkan pada pelaksanaan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal-Pasal sebelumnya dihukum penjara dari 2 tahun sampai 5 tahun. Hukuman yang sama berlaku untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau asosiasi seperti itu. Pemimpin kelompok, organisasi, atau asosiasi yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya dihukum dengan hukuman penjara dari 5 sampai dengan 15 tahun. Orang-orang yang melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Bab ini dan bekerjasama dengan penyelidikan penegak hukum, atau yang sikapnya membantu tidak dilakukannya tindak pidana tersebut, bisa diberi pengurangan khusus hukuman 2/5 dari batas minimum dan maksimum. 	<p>Lihat komentar pada Pasal 81.</p> <p>Asosiasi kriminal harus didefinisikan dalam undang-undang hukum pidana dan harus berlaku untuk semua kegiatan pidana.</p> <p>Ini bisa diberlakukan untuk kelompok-kelompok yang bekerja mendukung pengungsi.</p>
<p>Bab XII: Hak Atas Suaka Bagian I: Suaka Pasal 84: Hak atas Jaminan Suaka</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak atas suaka dijamin bagi orang asing dan orang yang tidak punya negara, yang dikejar-kejar, atau secara serius terancam oleh pengejaran akibat kegiatan yang dijalankan di Negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya yang biasa, yang kegiatan tersebut dilakukan demi demokrasi, kebebasan sosial dan nasional, kedamaian di kalangan rakyat, kebebasan, dan hak asasi manusia Hak untuk diberi suaka diberikan kepada orang asing dan orang tidak punya negara yang takut dikejar-kejar karena ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau karena menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu, tidak bisa atau karena takut tidak ingin kembali ke Negara asal mereka, atau ke negara tempat tinggal mereka. Suaka hanya bisa diberikan kepada orang-orang asing yang punya lebih dari satu kewarganegaraan ketika motif-motif yang disebutkan dalam ayat sebelumnya bisa dibuktikan di semua Negara yang mereka menjadi warganegaraanya. 	<p>Bahasa pasal ini sangat mirip dengan dokumen-dokumen yang Timor Leste telah terikat padanya, yang baik.</p> <p>Pasal 10 (2) Konstitusi RDTL menyatakan, "Republik Demokratik Timor Leste harus memerikan suaka politik, sesuai dengan hukum, kepada orang asing yang dikejar-kejar sebagai akibat dari perjuangan mereka untuk pembebasan nasional dan sosial, pembelaan hak asasi manusia, demokras, dan kedamaian."</p> <p>Pasal 1 dari Konvensi Pengungsi (yang diubah dengan Protokol 1966) mendefinisikan pengungsi sebagai "setiap orang yang, karena ketakutan yang berdasar kuat dikejar-kejar karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mampu, karena ketakutan tersebut, tidak ingin mendapatkan perlindungan negara tersebut; atau yang, karena tidak punya kebangsaan dan berada di luar negara bekas tempat tinggalnya yang biasa, tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke sana."</p>
<p>Pasal 85 Akibat Pemberian Suaka</p> <p>Pemberian suaka sesuai paragraf sebelumnya memberi penerimanya status pengungsi, yang tunduk pada ketentuan hukum ini, tanpa mengabaikan yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang RDTL menjadi pesertanya.</p>	<p>Karena dalam Bab V tidak disebutkan adanya "visa pengungsi," pasal ini harus menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan status pengungsi.</p>

<p>Pasal 86 Deportasi dan Hak Suaka</p> <p>1. Suaka tidak bisa diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dasar atau kedaulatan RDTL; Orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kedamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap umat manusia, seperti yang disebutkan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut; Orang yang telah melakukan kecurangan tindak pidana umum yang bisa dihukum dengan penjara selama lebih dari 3 tahun; Orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. <p>2. Suaka bisa ditolak jika pemberiannya mengakibatkan bahaya yang nyata atau ancaman yang jelas terhadap keamanan internal atau eksternal, atau ketertiban umum.</p>	<p>1 a terlalu luas dan bisa digunakan untuk menolak suaka atas dasar pertimbangan politik atau prospek ekonomi RDTL.</p> <p>1 c masalahnya sama dengan yang dibahas dalam komentar untuk Pasal 29 dan 65 di atas. Harus dispesifikasi kejahatan non-politik, yang disebutkan dalam Konvensi Pengungsi.</p> <p>1 d, walaupun mungkin problematis, kata-katanya sama dengan Konvensi Pengungsi.</p> <p>Ayat 2 subyektif. Kalimat Konvensi Pengungsi lebih baik: Suaka tidak bisa "diklaim oleh seorang pengungsi yang ada alasan yang kuat untuk menganggap sebagai bahaya bagi keamanan negara di mana ia, atau yang, karena dijatuhi vonis akhir hukuman atas kejahatan berat tertentu, yang merupakan bahasa bagi masyarakat negara tersebut."</p>
<p>Pasal 87 Penyatuan Keluarga</p> <p>Keuntungan suaka diperluas kepada pasangan, anak-anak di bawah umur, yang diangkat atau yang tidak cakap, sepanjang pemohonnya memerlukannya dan tanpa mengabaikan apa yang telah ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.</p>	<p>Siapa yang menentukan anggota keluarga yang mana yang "diperlukan" oleh pemohon? Ini seharusnya otomatis.</p> <p>Bagaimana dengan orangtua dan sepupu dari anak-anak di bawah umur yang diberi suaka?</p>
<p>Pasal 90 Tindakan Terlarang</p> <p>Pemohon suaka tidak bisa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Campur tangan dalam cara apapun yang dilarang oleh hukum dalam kehidupan politik RDTL; Melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan keamanan internal atau eksternal atau yang bisa mengganggu hubungan RDTL dengan Negara-Negara lain; Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa atau perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional yang RDTL menjadi pihak penandatanganannya. 	<p>Suatu pernyataan yang lebih umum bahwa pemohon suaka harus mematuhi hukum RDTL akan lebih baik.</p> <p>Seperti yang tertulis, 1 b terlalu luas. Tindakan meminta suaka bisa ditafsirkan membahayakan hubungan dengan negara yang merupakan asal dari si pengungsi.</p>
<p>Bagian II: PERMINTAAN SUAKA YANG BISA DITERIMA</p> <p>Pasal 91 Permintaan Suaka</p> <p>Untuk tujuan bagian ini, suatu permintaan suaka dipahami sebagai permintaan yang dengannya seorang asing memohon Negara untuk memberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1951, yang memberikan status pengungsi seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 dari Konvensi ini, dengan kata-kata yang digunakan dalam Protokol New York.</p>	<p>Ada banyak persoalan dengan proses meminta dan menerima suaka yang diuraikan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya, kebanyakan tidak konsisten dengan komitmen Timor Leste berdasarkan Konvensi Pengungsi.</p> <p>UNHCR, Unit Hak Asasi Manusia UNMISET, IOM, dan lain-lain lebih mengenal undang-undang pengungsi bisa memberikan komentar yang lebih akurat dan lengkap daripada saya.</p>
<p>Pasal 92 Pengajuan Permintaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Orang asing dan orang yang tidak punya negara yang memasuki Wilayah Nasional untuk meminta suaka harus menyerahkan permintaan mereka kepada petugas kepolisian dalam waktu 72 jam setelah masuk ke Negara ini, secara lisan atau tertulis. Dalam kasus seorang penduduk Wilayah Nasional, waktu dihitung mulai pada hari ketika fakta, atau pengetahuan tentang fakta yang menjadi dasar untuk permohonan ini diverifikasi. Permintaan harus mencakup identifikasi pemohon dan anggota keluarga yang permintaan yang sama diberkas berdasarkan ketentuan hukum ini. ditambah suatu pernyataan tentang keadaan atau fakta yang 	<p>Batas waktu 72 jam terlalu pendek, karena persoalan logistik, informasi atau bahasa.</p> <p>Lima hari adalah waktu yang tidak cukup bagi pemohon untuk mempersiapkan pernyataan kepada PNTL</p>

<p>merupakan dasar dari permintaan suaka dan suatu daftar tentang semua bukti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam hal permintaan tidak disampaikan kepada Departemen Imigrasi PNTL, permintaan ini harus dikirimkan ke Departemen ini, yang segera memberi tahu pemohon untuk membuat pernyataan dalam waktu lima hari berikutnya, dan memberi tahu Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR). 5. Bersama dengan pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, pemohon diberi suatu pernyataan bukti penyerahan permintaan, orang asing tersebut harus diberi tahu hak dan kewajibannya, dan diberi tahu agar memberi tahu Departemen ini tempat tinggalnya dan agar datang setiap 15 hari pada hari kerja yang ditentukan, yang kalau tidak diikuti prosedur tidak akan dijalankan. 	
<p>Pasal 94 Permintaan Yang Tidak Diterima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan dianggap tidak bisa diterima jika melalui prosedur yang disebutkan dalam ketentuan hukum ini sebagian dari penyebab yang disebutkan dalam Pasal 86 atau dalam kalimat-kalimat berikut ini tidak ada: <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak berdasar karena jelas tidak memenuhi salah satu kriteria yang didefinisikan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol New York, karena pengakuan pemohon mengenai ketakutannya dikejar-kejar di negara asal tidak punya dasar material, jelas curang atau merupakan penyalahgunaan proses suaka; b) Dibuat oleh pemohon yang warganegara dari atau seorang penduduk biasa di suatu negara yang merupakan negara aman atau negara ketiga yang memberikan perlindungan; c) Termasuk keadaan yang disebutkan dalam Pasal 1-F Konvensi Jenewa; d) Permintaan disampaikan, secara tidak beralasan, melewati batas waktu yang disebutkan dalam Pasal 92; e) Pemohon dideportasi dari Wilayah Nasional. 2. Untuk keperluan yang disebutkan paragraf a ayat 1, ada indikasi jelas bahwa permintaan dibuat secara curang atau merupakan penyalahgunaan proses suaka jika pemohon: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendasarkan permintaan pada bukti yang diberikan oleh dokumen palsu atau yang tidak benar, dan ketika ditanya tentang hal yang sama dengan bohong mengakuinya sebagai asli, memberikan keterangan palsu mengenai tujuan permintaan atau menghancurkan dokumen yang membuktikan identitasnya yang sesungguhnya; b. Dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa suatu permohonan suaka telah diajukan di satu atau lebih negara, yang dengan mengajukan identitas palsu. 3. Untuk keperluan paragraf b dalam ayat 1, dipahami bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a) Negara yang aman -- negara yang bisa dikatakan aman, melalui cara yang obyektif dan dapat dibuktikan, tidak menimbulkan pengungsi, atau negara dari mana orang bisa mengatakan bahwa penyebab yang sebelumnya bisa membenarkan perlindungan Konvensi Jenewa 1951 tidak ada; b) Negara ketiga pemberi perlindungan -- suatu negara dimana pemohon suaka bisa dibuktikan tidak menjadi sasaran ancaman pada kehidupan dan kebebasannya dalam pengertian Pasal 33 Konvensi Jenewa, juga tidak menjadi sasaran penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan, dan dimana ia menerima perlindungan atau mendapatkan manfaat kesempatan, pada perbatasan atau pedalaman negara tersebut, untuk menghubungi petugas negara yang bersangkutan untuk meminta perlindungan, atau kenyataannya diterima, dan dimana ia menerima manfaat perlindungan nyata terhadap pengusiran dalam pengertian Konvensi Jenewa. 	<p>Pasal ini memberikan jalan untuk memutuskan permintaan suaka sebelum melalui seluruh proses permintaan. Ini hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus dimana mutlak jelas bahwa permintaan tidak perlu dipertimbangkan.</p> <p>1a memungkinkan permohonan diabaikan tanpa dipertimbangkan secara penuh, sebelum dilakukan penyelidikan pencari fakta. Bagaimana permintaan bisa dicap "tidak berdasar" sebelum diperiksa?</p> <p>1d waktu terlalu pendek untuk membuat keputusan.</p> <p>1e bertentangan dengan Pasal 88 dan 93 (1). Setiap persidangan deportasi harus ditunda sementara permintaan suaka sedang dipertimbangkan.</p> <p>2a problematik, karena banyak pengungsi perlu menggunakan dokumen palsu untuk keluar negaranya tempat mereka dikejar-kejar.</p>

<p>Pasal 95 Temuan Fakta Ringkas dan Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Nasional PNTL, setelah mendapatkan temuan fakta ringkas, punya wewenang untuk mengeluarkan keputusan berdasarkan alasan hukum yang berdasar untuk menolak atau memenuhi permintaan dalam waktu 20 hari, yang setelah itu permohonan dianggap diterima, dalam keadaan tidak ada suatu keputusan. 2. Perwakilan UNHCR harus diberi tahu tentang keputusannya. 	<p>Harus ada hak untuk mengikuti <i>hearing</i>.</p> <p>Apakah adanya "temuan fakta ringkas" berarti direktur PNTL tidak perlu melihat semua fakta yang relevan?</p> <p>20 hari terlalu pendek untuk penyelidikan yang nyata, yang kemungkinan memerlukan informasi dari negara-negara lain. Pendeknya waktu akan mengakibatkan penolakan klaim karena ketidakmampuan penyelidik untuk membuktikannya dalam waktu 20 hari, atau sebaliknyanya bisa menyebabkan suaka diberikan karena kekeliruan.</p>
<p>Pasal 96 Akibat Penolakan Permintaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon harus diberitahu tentang keputusan penolakan dalam waktu 24 jam, dengan peringatan bahwa ia harus meninggalkan Wilayah Nasional dalam waktu 10 hari, atau akan mengalami deportasi setelah batas waktu dilewati. 2. Pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya harus berisi informasi tentang hak pemohon berdasarkan ketentuan Pasal berikut ini. 	<p>Pemberitahuan harus berisi semua informasi, alasan dan laporan temuan fakta yang relevan dengan mengapa permintaan ditolak.</p>
<p>Pasal 97 Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus pemohon tidak puas dengan keputusan, ia bisa dalam waktu lima hari sejak menerima pemberitahuan, mengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri; banding membuatnya berhak tetap tinggal. 2. Dalam waktu 48 jam sejak hari banding diterima, Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan keputusan akhir, yang bisa diajukan banding kepada pengadilan dalam waktu delapan hari berikutnya. 	<p>48 jam adalah waktu yang tidak cukup bagi Menteri untuk membuat suatu keputusan; apa yang terjadi kalau waktu yang diperlukan lebih lama?</p> <p>Proses pengadilan perlu didefinisikan dengan lebih baik. Pengadilan mana? Apa yang terjadi sementara banding dilakukan (yang bisa memakan waktu berbulan-bulan)?</p> <p>Apakah pengadilan punya wewenang untuk meninjau fakta atau hanya memprosesnya? Bisakah memeriksa bukti yang tidak diperiksa sebelumnya?</p>
<p>Bagian III: Permintaan Diajukan pada Titik Perbatasan</p>	
<p>Pasal 99 Evaluasi dan Keputusan Permintaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Imigrasi PNTL harus memberitahu perwakilan UNHCR tentang permintaan suaka yang disebutkan dalam Pasal sebelumnya, dania harus diberi waktu 48 jam untuk mewawancarai pemohon, jika menginginkannya. 2. Dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, pemohon harus diberi tahu tentang hak dan kewajibannya dan harus diwawancarai. 3. Direktur Nasional PNTL harus membuat keputusan yang kuat dasar hukumnya menolak atau menerima permintaan dalam waktu maksimum 5 hari, tetapi tidak sebelum batas waktu yang disebutkan dalam ayat 1. 4. Keputusan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya harus disampaikan kepada pemohon, termasuk informasi tentang haknya, dan harus secara bersamaan disampaikan kepada Perwakilan UNHCR. 	<p>Batas waktu di sini dan Pasal 100 bahkan lebih pendek daripada di atas, jauh lebih pendek untuk memungkinkan dibuatnya keputusan yang bermakna atau proses yang adil.</p> <p>Apakah UNHCR telah setuju untuk menjadi bagian dari proses ini?</p> <p>Apa yang terjadi jika UNHCR tidak lagi punya wakil di Timor Leste? (Lihat pasal 100[2] dan juga 103.)</p>
<p>Pasal 100 Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam waktu 24 jam setelah menerima pemberitahuan keputusan, pemohon bisa mengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri, banding ini berakibat pada izin tinggal dan Menteri harus memberikan keputusan dalam waktu 24 jam. 2. Perwakilan UNHCR jika menginginkan bisa memberikan pernyataan terhadap keputusan Direktur Nasional PNTL, dan harus diberikan secara tertulis dalam waktu 24 jam sejak komunikasi tentang keputusan ini. 	<p>Tidak bisa dijalankan mengharuskan Menteri untuk memutuskan dalam waktu 24 jam, khususnya karena UNHCR punya waktu yang sama untuk membuat pernyataan (jika banding segera diajukan). Apa yang terjadi jika batas waktu untuk Menteri dilewati?</p>

<p>Pasal 101 Akibat Permintaan dan Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon tetap berada di wilayah internasional perbatasan ketika menunggu keputusan oleh Direktur Nasional PNTL. 2. Keputusan menolak permintaan mengakibatkan kembalinya pemohon ke lokasi tempat awal perjalanannya, dan jika ini tidak mungkin, ke negara tempat dikeluarkannya dokumen perjalanannya, atau ke tempat lain dimana ia diterima, yaitu negara ketiga atau tempat yang aman. 3. Keputusan untuk memberikan atau menolak permintaan, jika tidak diberitahukan kepada pemohon dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal sebelumnya, pemohon diperbolehkan masuk ke Wilayah Nasional, diikuti oleh dimulainya proses permintaan suaka berdasarkan aturan ketentuan hukum ini. 	<p>Ini bisa sampai enam hari, atau lebih lama lagi.</p>
<p>Bagian VI: PEMBERIAN SUAKA Pasal 102 Pengesahan Tinggal Sementara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Imigrasi PNTL harus mengeluarkan kepada orang-orang yang meminta suaka pengesahan tinggal sementara, yang berlaku selama 60 hari dari tanggal permintaan diajukan dan bisa diperpanjang untuk 30 hari sampai dibuatnya keputusan akhir, yang modelnya akan disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 2. Anggota keluarga yang berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan ketentuan hukum ini harus disebutkan dan ditulis namanya dalam permohonan izin tinggal yang diajukan pemohon. 	<p>Nomor bagian seharusnya IV. Nomor bagian selanjutnya juga salah.</p>
<p>Pasal 103 Pencarian Fakta dan Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Imigrasi PNTL harus memulai proses hukum yang diperlukan dan menentukan semua fakta, yang perlu diungkapkan untuk keputusan yang adil dan cepat. 2. Batas waktu untuk proses pencarian fakta adalah 60 hari, yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, jika diperlukan. 3. Selama proses pencarian fakta UNHCR bisa melampirkan pada laporan permintaan atau informasi mengenai negara asal dan mendapatkan informasi tentang status permintaannya. 4. Setelah mendapatkan fakta, Departemen Imigrasi PNTL membuat suatu laporan dengan usulan akhir yang dikirimkan, bersama dengan berkasnya, kepada Menteri Dalam Negeri. 5. Perwakilan UNHCR harus diberitahu tentang usulan ini dan jika menginginkan bisa membuat pernyataan tentang isinya dalam jangka waktu lima hari. 6. Pemohon harus diberitahu tentang isi usulan dan bisa membuat pernyataan tentangnya dalam jangka waktu yang sama. 7. Menteri Dalam Negeri harus memutuskan dalam waktu delapan hari yang dihitung dari hari akhir ketentuan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, dengan memperhatikan usulan yang telah dibuat dan pernyataan-pernyataan oleh pemohon dan UNHCR. 8. Semua yang ambil bagian dalam proses suaka harus menjaga kerahasiaan profesional mengenai informasi yang mereka dapatkan untuk pelaksanaan tugas mereka. 	<p>Apakah ada cara bagi pemohon untuk memberikan informasi atau bukti untuk melengkapi permintaan awal mereka, yang bisa dibuat di dalam batas waktu yang ketat atau dengan informasi dan nasehat yang terbatas? Apakah pemohon berhak mendapatkan sidang pemeriksaan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNTL harus diwajibkan memeriksa semua fakta yang relevan. 3,5. Apakah badan-badan atau organisasi-organisasi selain UNHCR diperbolehkan untuk memberikan informasi atau laporan? 5,6. Apakah UNHCR dan pemohon mendapatkan salinan dari laporan pencarian fakta yang lengkap? Mereka memerlukannya untuk memberikan komentar yang berarti. 7. Delapan hari mungkin tidak cukup, Menteri Dalam Negeri adalah orang yang sangat sibuk. 8. Bisakah ini mencegah pemohon untuk memberikan informasi kepada organisasi-organisasi bantuan pengungsi?
<p>Pasal 104 Pemberitahuan dan Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan permintaan suaka bisa diajukan banding kepada Pengadilan Banding, harus diajukan dalam waktu 20 hari dan berdampak pada izin tinggal. 2. Departemen Imigrasi PNTL harus memberitahukan keputusan kepada pemohon yang menyebutkan haknya untuk banding seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dan juga harus memberitahu UNHCR. 	<p>Bisakah Pengadilan Banding meninjau fakta yang ditemukan serta keputusan? Kapan mulainya 20 hari itu.</p> <p>Jika suaka diberikan, apa jenis visa yang diperoleh pemohon?</p> <p>Jika ditolak, apakah pemohon mendapatkan salinan lengkap laporan pencarian fakta dan alasan keputusan menolak?</p>
<p>Bagian VII: HILANGNYA HAK SUAKA Pasal 107 Sebab Hilangnya Hak Suaka</p>	<p>b) problematik karena kegiatan yang dilarang tidak jelas dalam bagian lain undang-undang ini.</p>

<p>Sebab-sebab hilangnya hak suaka adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penolakan yang diucapkan; b) Terlibat tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan terlarang yang ditetapkan dalam ketentuan hukum ini; c) Bukti kepaluan dalam dasar yang diajukan untuk pemberian suaka, atau pengungkapan fakta, yang jika diketahui pada saat pemberian suaka, akan berakibat keputusan yang negatif; d) Permintaan oleh, dan pemberian perlindungan kepada pemohon di negara dimana ia menjadi warganegara; e) Mendapatkan kembali secara sukarela kewarganegaraan yang sebelumnya telah hilang dari pemohon; f) Pengungsi secara sukarela memperoleh kewarganegaraan baru jika yang bersangkutan mendapatkan perlindungan dari negara tersebut; g) Relokasi sukarela ke negara yang ditinggalkannya atau dari mana ia pergi karena takut dikejar-kejar; h) Hilangnya motif yang membenarkan pemberian suaka; i) Keputusan peradilan untuk mendeportasi orang yang diberi suaka; j) Pengungsi bersangkutan pergi dari Wilayah Nasional dan pindah ke negara lain. 	<p>Seharusnya hanya berlaku jika pemohon telah dijatuhi hukuman kejahatan bukan politik yang serius.</p>
<p>Pasal 113 Terminasi Prosedur yang disebutkan dalam Bab ini akan dianggap berakhir ketika proses terhenti selama 60 hari karena alasan-alasan yang disebabkan oleh pemohon.</p>	<p>Siapa yang menentukan bahwa sebabnya ada pada pemohon? Atas dasar apa?</p>
<p>Bab XIII Biaya Pasal 114 Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya untuk visa dan perpanjangan visa adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk mengeluarkan visa biasa Golongan I USD 30, Golongan II USD 20, Golongan III dan IV USD 40 b) Untuk mengeluarkan visa kerja dan penetapan izin tinggal USD 50; c) Untuk memperpanjang visa permanen USD 35/ 2. Biaya yang dibayarkan untuk mengeluarkan dan memperpanjang pengesahan izin tinggal adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk mengeluarkan pengesahan izin tinggal sementara USD 40 dan untuk perpanjangan kartu izin tinggal USD 25; b) Untuk mengeluarkan izin tinggal tetap USD 100 dan untuk memperpanjang kartu izin tinggal USD 25; 3. Mengawal warganegara asing yang dideportasi dari Wilayah Nasional menjadi tanggungjawab pengangkut, diperlukan USD 750 untuk setiap orang. 4. Biaya yang disebutkan dalam Pasal ini ditinjau setiap tahun dengan perintah bersama dari Menteri Perencanaan & Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 	<p>Biaya ini akan berakibat negatif pada pendapatan wisata bagi Timor Leste. Seharusnya tidak ada ketentuan untuk kunjungan jangka pendek tanpa biaya dari sebagian besar negara.</p>
<p>Pasal 115 Pengecualian Biaya dan Pengurangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang pasport diplomatik dan resmi dikecualikan dari biaya visa dan biaya perpanjangan izin tinggal. 2. Keuntungan yang sama pengecualian biaya diberikan kepada warganegara asing dari negara-negara yang RDTL punya kesepakatan untuk keperluan itu atau yang undang-undang dalam negerinya menjamin perlakuan yang sama kepada warganegara RDTL. 	<p>Mungkin ayat (2) bisa lebih fleksibel, memungkinkan RDTL untuk membuat kebijakan spesifik negara yang sejalan dengan kepentingan nasional.</p>
<p>Bab XIV: Denda Bagian I: Denda Yang Berlaku Pasal 116 Tinggal Ilegal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus orang asing tinggal melampaui izin tinggalnya di Wilayah Nasional, berlaku denda sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) USD 70 sampai USD 150 jika jangka waktu melebihi izin yang diberikan tidak lebih dari 30 hari; b) USD 150 sampai USD 270 jika jangka waktu melebihi izin yang diberikan lebih dari 30 hari; c) USD 270 sampai USD 500 jika jangka waktu melebihi izin yang 	<p>Siapa, dan atas dasar apa, yang memutuskan apakah dendanya minimum atau maksimum?</p>

<p>diberikan lebih dari 90 hari.</p> <p>2. Perpanjangan izin tinggal maksimum yang diperbolehkan dalam ketentuan hukum ini tidak boleh diberikan tanpa bukti pembayaran biaya yang sesuai berdasarkan ayat sebelumnya.</p>	
<p>Pasal 122 Tidak Dilakukannya Pendaftaran Tempat Tinggal Untuk setiap orang asing yang tidak terdaftar dalam Buku Catatan atau jenis lain pendaftaran berdasarkan ketentuan undang-undang ini harus didenda USD 25-200.</p>	Lihat komentar untuk Pasal 62
<p>Bagian II: Penerapan Denda Pasal 123 Perintah Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk setiap pelanggar yang terdeteksi untuk membayar denda berdasarkan ketentuan hukum ini, suatu pemberitahuan harus diberikan secara tertulis. 2. Jika lebih dari satu orang pelanggar dideteksi untuk satu badan yang sama, hanya satu surat pemberitahuan yang ditulis untuk semua pelanggaran yang terjadi. 3. Surat pemberitahuan harus memasukkan lokasi, tanggal pelanggaran, nama pihak yang bertanggung jawab, dan nama serta informasi kontak para saksi pelanggaran, serta identifikasi dan tandatangan badan yang menulis surat ini. 	Bagaimana menentukan jumlahnya? Pasal 126 (1) menyatakan bagaimana pengadilan menentukannya jika banding, tetapi apa dasar yang digunakan oleh PNTL?
<p>Pasal 125 Kesengajaan Tidak Membayar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus tidak membayar secara sengaja, surat pemberitahuan, bersama dengan dokumen lain yang relevan dikirimkan ke Pengadilan Distrik di tempat tinggal pelanggar, untuk dilanjutkan dengan eksekusi, atau jika tidak bisa, kepada Pengadilan Distrik tempat terjadinya pelanggaran. 2. Setelah menerima berkas, Pengadilan memulai proses eksekusi perintah, menetapkan tanggal persidangan, mengirim surat panggilan kepada semua pihak yang berkepentingan dan pelanggar, memberitahu pelanggar bahwa ia bisa memberikan tiga orang saksi dan menyampaikan bukti-bukti lain. 3. Surat panggilan untuk hadir bersifat wajib dan Pengadilan akan membuat keputusan jika pelanggar tidak datang dan jika terbukti bahwa ia telah mendapatkan pemberitahuan. 4. Pemberian bukti-bukti berakhir jika Pengadilan memutuskan untuk tidak membebaskan dan menetapkan denda sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Pasal berikutnya dan dalam batas legal, ditambah biaya pengadilan. 5. Keputusan segera diberitahukan kepada pelanggar jika ia datang, atau disampaikan melalui pos jika tidak datang, menetapkan batas waktu untuk pembayaran sukarela, yang jika setelah itu pembayaran tidak dilakukan, hukuman akan dieksekusi. 6. Terhadap keputusan Pengadilan Distrik dalam kasus ini tidak bisa diajukan banding. 	<p>Bisakah orang yang meminta dan mendapatkan pemeriksaan pengadilan tanpa melakukan "tindakan sengaja tidak membayar" yang akan membuat pengadilan mengabaikan?</p> <p>Ayat 4 adalah praduga bersalah, bukannya proses hukum yang adil.</p> <p>Penaksiran tentang biaya pengadilan menghukum orang untuk pelaksanaan hak hukum mereka.</p> <p>Ayat 6 – harus bisa diajukan banding terhadap keputusan. Dalam beberapa kasus (misalnya orang yang tinggal atau majikan melakukan pelanggaran ringan beberapa kali), dendanya bisa sebanyak ribuan dolar.</p>
<p>Pasal 126 Kriteria untuk Menentukan Denda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menetapkan denda Pengadilan akan mempertimbangkan, antara lain, kriteria berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a) Status keuangan pelanggar; b) Keuntungan ekonomi yang hilang akibat pelanggaran; c) Sering tidaknya melakukan pelanggaran; d) Niat kriminal; e) Kerugian terhadap masyarakat, Negara atau entitas publik lainnya. 2. Ketidapatuhan membayar denda yang disebutkan dalam ketentuan hukum ini harus dihukum. 	1b dan 1e jelek definisinya.
<p>Pasal 127 Pembatasan Dalam keadaan apapun visa tidak boleh diperpanjang, visa permanen diberikan, pengesahan izin tinggal diperpanjang atau tindakan apa saja yang dilakukan untuk kepentingan orang asing tanpa bukti pembayaran semua denda yang dijatuhkan.</p>	Seharusnya memungkinkan fleksibilitas, khususnya jika banding sedang dibuat.

<p>Pasal 128 Tujuan Denda dan Biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang yang diterima dari denda berdasarkan aturan ketentuan hukum ini akan dibagi secara berikut: 80% untuk Negara dan 20% untuk PNTL. 2. Jumlah total uang akan dibagikan menurut kriteria yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, kecuali untuk biaya visa penentuan izin tinggal, visa biasa Golongan II dan IV, dan visa kerja yang mengikuti ketentuan 80% kepada Negara, 10% kepada PNTL, dan 10% kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama. 	<p>Semua penerimaan seharusnya diserahkan ke Negara, sedang Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama dan PNTL menerima dana dari anggaran Negara. PNTL tidak boleh mendapatkan insentif ekonomi dengan menjatuhkan atau memaksimalkan denda.</p>
--	---

Demikian komentar kami ini semoga mendapat perhatian. Dan kami tetap bersedia untuk berdiskusi lebih dalam, apabila dibutuhkan.

Salam hormat,

Tembusan

Disampaikan dengan hormat kepada;

- Presiden Republik Demokratik Timor Leste
- Dewan Menteri, Pemerintahan RDTL
- Ketua Pengadilan Tinggi RDTL
- Jaksa Agung RDTL
- Masyarakat luas melalui media massa